



P U T U S A N

Nomor 98 B/Pdt.Sus-Arbt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut
dalam perkara antara:

**ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA SEMBILAN
BELAS DUA BELAS**, yang diwakili oleh Plt. Direktur Utama,
Dena Khaerudin, berkedudukan di Gedung Wisma Bumiputera
Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta 12910,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Imron Halimy, S.H., dan
kawan, Para Advokat pada Law Firm Imron Halimy & Rizal
Ritonga, beralamat di Jalan Pengadegan Timur II Nomor 2A,
Pancoran, Jakarta 12770 dan A. Karim Amarullah, S.H., MM.,
CLA., dan kawan-kawan, selaku Divisi Hukum (Legal) dari
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019;
Pemohon;

L a w a n

1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA, yang diwakili
oleh Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI
Arbitration Center) M. Husseyn Umar, S.H., FCBarb., FCI Arb.,
berkedudukan di Wahana Graha Lantai 1 dan 2, Jalan
Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., dan
kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum
Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Office 8, Level
18-A, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Sudirman
Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan 12190,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September
2019;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 98 B/Pdt.Sus-Arbt/2020



2. PT ANGKASA PURA II PERSERO, yang diwakili oleh PH Direktur Utama, Djoko Murjatmodjo, berkedudukan di Soekarno-Hatta International Airport, Building 600, PO Box 1001-Jakarta 19120 Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chandra M. Hamzah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Assegaf Hamzah & Partners, beralamat di Capital Place, Level 36-38, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan 12710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2019;

Para Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan Putusan Nomor 41072/VII/ARB-BANI/2018, tanggal 4 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor SPKS.044/KP.203.13/2003-APII dan Nomor 130/BP-AP2/KS/DIV.ASK/IX/2003 tentang Pengelolaan Asuransi Jiwa Tunjangan Hari Tua (THT) tanggal 24 September 2003 beserta perubahannya dengan perjanjian tambahan (adendum) dari Surat Perjanjian Kerjasama Nomor PJJ.03.10.01/00/10/2008/172 dan Nomor 110/BP-AP II/ADD/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Pengelolaan Program Asuransi Jiwa THT (Perjanjian) telah dibuat secara sah dan mengikat Pemohon dan Termohon;
3. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar kewajiban kepada Pemohon atas klaim manfaat asuransi sebesar Rp30.469.142.984,00 (tiga puluh miliar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 98 B/Pdt.Sus-Arbt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk kepentingan 118 Peserta yang telah pensiun tetapi belum menerima hak mereka masing-masing setelah dikurangi dengan premi yang belum diterima oleh Termohon untuk periode sampai dengan 31 Mei 2018;

4. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk mengganti kerugian Pemohon yang harus menunjuk pengelola dana THT baru untuk menggantikan Termohon sebesar Rp104.298.349.800 (seratus empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) untuk peserta yang belum pensiun terhitung 31 Mei 2018;
5. Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan dalam waktu 60 (enam puluh hari) kalender untuk pembayaran tuntutan atas klaim bagi Peserta yang sudah pensiun sampai dengan 31 Mei 2018 yang dikabulkan dan 90 hari (sembilan puluh hari) kalender untuk tuntutan atas pengembalian dana THT untuk periode setelah 31 Mei 2018 yang dikabulkan, keduanya terhitung sejak putusan ini dibacakan untuk dilaksanakan oleh Termohon;
6. Membebaskan seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon dan Termohon masing-masing seperdua (1/2) bagian;
7. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan/ membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sebesar Rp887.114.500 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat belas ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon dalam waktu 60 (enam puluh hari) kalender terhitung sejak putusan ini dibacakan;
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
9. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
10. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 98 B/Pdt.Sus-Arbt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 41072/VII/ARB-BANI/2018, tanggal 4 Februari 2019 tersebut, Pemohon telah mengajukan gugatan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan mohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang sah menurut hukum;
3. Membatalkan Putusan Arbitrase Dalam Perkara Nomor 41072/VII/ARB-BANI/2018, tanggal 4 Februari 2019 untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Putusan Arbitrase Dalam Perkara Nomor 41072/VII/ARB-BANI/2018, tanggal 4 Februari 2019 tidak dapat dilaksanakan karena terbukti dihasilkan berdasarkan hasil tipu muslihat Termohon II sehingga mengakibatkan Termohon I di dalam memutuskan perkara *a quo* menjadi sesat;
5. Menghukum Para Termohon untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan pembatalan tersebut di atas, Termohon II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pembatalan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Arbitrase;

Bahwa, terhadap gugatan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi Putusan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT. SEL., tanggal 6 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 98 B/Pdt.Sus-Arbt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN Jkt. Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 2 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tersebut;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 302/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Sel, tanggal 06 Agustus 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

3. Mengabulkan Permohonan Pembatalan dari Pemohon Banding Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tersebut;
4. Menyatakan batal Putusan Arbitrase BANI Nomor 41072/VII/ARB-BANI/2018 tanggal 04 Februari 2019 untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 98 B/Pdt.Sus-Arbt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menolak Permohonan Arbitrase Pemohon PT Angkasa Pura II Persero untuk seluruhnya;
 6. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
- Atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 September 2019 dan tanggal 19 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai alasan-alasan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Surat Edaran Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Pleno Kamar Perdata bagian Perdata Khusus dimana terhadap putusan Pengadilan Negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak tersedia upaya hukum;

Menimbang, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT. SEL., tanggal 6 Agustus 2019 menolak gugatan Penggugat sehingga bukan merupakan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan demikian terhadap putusan *a quo* tidak tersedia upaya hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak mempertimbangkan alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon dan kontra memori kasasi dari Para Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon **ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA SEMBILAN BELAS DUA BELAS** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 98 B/Pdt.Sus-Arbit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp484.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.HUM., M.M.

NIP: 19610402.198512.1.001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 98 B/Pdt.Sus-Arbt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)